CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA

Salwa Rahmah Asysyifa Prasad[1], Hudi Yusuf[2]

Ilmu Hukum Universitas Bung Karno

Email : Salwasysyifa11@gmail.com , hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the use of WhatsApp chats as electronic evidence in civil cases. This study aims to analyze the legal framework governing the use of WhatsApp chats as evidence, examine judges' considerations in assessing their evidentiary value, and identify efforts to strengthen the evidentiary value of electronic evidence. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that WhatsApp chats constitute legally recognized electronic evidence, provided they fulfill the formal and material requirements stipulated in the Law on Electronic Information and Transactions. Their evidentiary value depends on the judge's assessment of authenticity, integrity, relevance, and consistency with other evidence presented in court. Therefore, authentication procedures and supporting evidence are necessary to strengthen the evidentiary value of WhatsApp chats in civil litigation.

Keywords: *WhatsApp chat, electronic evidence, civil litigation, Electronic Information and Transactions Law.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan chat WhatsApp sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti, pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya, serta upaya memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chat WhatsApp merupakan alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktiannya ditentukan berdasarkan penilaian hakim terhadap keaslian, keutuhan, relevansi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian autentisitas dan dukungan alat bukti lain agar chat WhatsApp memiliki kekuatan pembuktian yang optimal dalam perkara perdata.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Kata kunci : chat WhatsApp, alat bukti elektronik, perkara perdata, UU ITE.	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan hukum keperdataan. Berbagai bentuk komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke media digital, seperti surat elektronik (e-mail), media sosial, dan aplikasi pesan instan, salah satunya WhatsApp. Penggunaan WhatsApp tidak lagi terbatas sebagai sarana komunikasi pribadi, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas hukum, seperti pembuatan kesepakatan, pelaksanaan perjanjian, transaksi bisnis, maupun penyampaian pernyataan kehendak para pihak. Akibatnya, percakapan melalui WhatsApp sering kali menjadi alat bukti ketika terjadi sengketa di pengadilan.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang telah dikenal dalam hukum acara Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, chat WhatsApp pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti masih menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik. Permasalahan mengenai keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), identitas para pihak, serta kemungkinan terjadinya manipulasi data menjadi tantangan dalam proses pembuktian. Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme autentikasi maupun standar penilaian terhadap chat WhatsApp menyebabkan hakim memiliki ruang penafsiran yang berbeda-beda dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Akibatnya, penerimaan dan penilaian terhadap alat bukti elektronik masih sangat bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kedudukan hukum chat WhatsApp sebagai alat bukti dalam perkara perdata menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti di Indonesia, mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pembuktian perdata, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti dalam perkara perdata, pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya, serta upaya penguatan alat bukti elektronik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur hukum yang relevan.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Chat WhatsApp sebagai Alat Bukti di Indonesia

Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat telah memengaruhi berbagai aspek penegakan hukum, termasuk proses pembuktian dalam perkara perdata. Saat ini, banyak hubungan hukum dan aktivitas keperdataan dilakukan melalui media elektronik yang menghasilkan rekam jejak digital, seperti informasi dan dokumen elektronik. Keberadaan data digital tersebut memiliki nilai penting dalam proses pembuktian di persidangan. Kedudukan hukum alat bukti elektronik memperoleh legitimasi yang lebih kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah dikenal dalam hukum acara Indonesia.

Dalam konteks perkara perdata, pengakuan tersebut membuka ruang bagi penggunaan berbagai bentuk komunikasi digital, termasuk chat WhatsApp, sebagai alat bukti di persidangan. Pesan WhatsApp termasuk ke dalam kategori informasi atau dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum, kesepakatan para pihak, maupun pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun, agar memiliki kekuatan pembuktian, chat WhatsApp harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Secara formil, dokumen elektronik tidak boleh termasuk dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau akta tertentu. Sementara itu, secara materiil, informasi elektronik harus dapat diakses, ditampilkan kembali, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjelaskan suatu peristiwa hukum secara akurat.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. menjelaskan bahwa transformasi teknologi telah mengubah lanskap hukum acara perdata sehingga bukti elektronik, termasuk rekaman data digital, diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah demi tercapainya kepastian hukum. Menurutnya, agar suatu dokumen elektronik dapat diterima oleh pengadilan, dokumen tersebut harus memenuhi standar keabsahan yang

meliputi integritas, autentikasi, serta keandalan sistem elektronik yang menyimpan data tersebut. Dengan demikian, cetakan komunikasi digital seperti pesan WhatsApp dapat dipersamakan dengan alat bukti surat konvensional sepanjang keaslian data dapat dibuktikan dan tidak mengalami manipulasi.[1]

Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui UU ITE. Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada kemampuan para pihak untuk membuktikan keaslian, integritas, dan keandalan pesan tersebut. Dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan pemeriksaan forensik digital atau keterangan ahli apabila terdapat sengketa mengenai autentisitas chat WhatsApp yang diajukan sebagai alat bukti. Dengan demikian, penggunaan chat WhatsApp tidak hanya mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dalam proses pembuktian perkara perdata.

Pengaturan mengenai penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara di Indonesia. Dengan demikian, percakapan WhatsApp memiliki kedudukan sebagai dokumen elektronik yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap chat WhatsApp secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut jurnal, chat WhatsApp hanya berfungsi sebagai alat bukti elektronik yang harus didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan suatu perkara.

Agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, chat WhatsApp harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU ITE, yaitu:

a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti sepanjang bukan merupakan dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau akta tertentu. Dengan demikian, chat WhatsApp dapat digunakan sebagai alat bukti selama tidak termasuk dalam kategori dokumen yang secara hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis.

[1] Dimas Arif Wiguna and Nin Yasmine Lisasih, "Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp Dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor" 4, no. 3 (2026): 20151–58.

b. Syarat Materil

Syarat materil mengharuskan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik memiliki jaminan keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan tersebut, diperlukan proses otentifikasi dan verifikasi terhadap chat WhatsApp melalui pemeriksaan digital forensik. Selain dilakukan pencocokan nomor telepon dan identitas pengguna, pembuktian juga harus diperkuat dengan keterangan ahli digital forensik guna memastikan bahwa percakapan benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan serta tidak mengalami perubahan atau manipulasi.

Berdasarkan analisis I Putu Krisna Adhi (2018), meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum terhadap penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme autentikasi maupun standar pembuktian percakapan pada aplikasi pesan instan. Selain itu, sistem identifikasi pengguna WhatsApp yang hanya bertumpu pada nomor telepon menyebabkan tingkat autentikasinya relatif lebih lemah dibandingkan beberapa platform media sosial lainnya. Kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan melalui penggunaan akun atau identitas palsu. Oleh karena itu, setiap chat WhatsApp yang diajukan sebagai alat bukti harus melalui proses verifikasi yang ketat serta didukung oleh pemeriksaan digital forensik agar memiliki kekuatan pembuktian yang optimal dan mampu memberikan kepastian hukum di persidangan.[2]

B. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Chat WhatsApp sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Penilaian hakim terhadap keabsahan alat bukti elektronik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembuktian karena menentukan dapat atau tidaknya alat bukti tersebut diterima dan dipergunakan dalam persidangan. Keabsahan alat bukti elektronik tidak hanya ditinjau dari keberadaan atau bentuk fisiknya, tetapi juga dari aspek keaslian (otentisitas), keutuhan (integritas), serta keterkaitannya dengan peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah alat bukti elektronik telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk membuktikan keaslian alat bukti elektronik, hakim umumnya mempertimbangkan unsur-unsur seperti metadata, tanda tangan elektronik, maupun keterangan ahli di bidang forensik digital. Dalam praktik peradilan, pendapat ahli sering dijadikan dasar untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik tidak mengalami perubahan, manipulasi, atau modifikasi. Menurut Asimah (2020), tidak sedikit hakim yang menolak alat bukti elektronik apabila tidak didukung oleh hasil pemeriksaan forensik digital, meskipun isi atau substansi bukti tersebut memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. Meskipun demikian,

[2] Analisis Putusan et al., "Kedudukan Hukum Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi WhatsApp Sebagai Perluasan Alat Bukti Tulisan Dalam Perkara Wanprestasi" 5, no. April (2026).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme atau tata cara penilaian keabsahan alat bukti elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai penafsiran serta perbedaan penerapan di kalangan hakim.

Isma dan Arima (2014) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengalaman hakim dalam menangani perkara yang melibatkan teknologi informasi. Hakim yang memiliki pengalaman lebih dalam perkara digital cenderung lebih menerima penggunaan alat bukti elektronik dibandingkan hakim yang belum terbiasa menanganinya. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjaga keabsahan alat bukti elektronik adalah penerapan prinsip chain of custody, yaitu mekanisme pencatatan dan pelacakan riwayat alat bukti sejak pertama kali diperoleh hingga diajukan di persidangan. Prinsip ini telah banyak diterapkan dalam perkara pidana, namun penggunaannya dalam perkara perdata masih belum optimal. Akibatnya, masih terdapat risiko berkurangnya integritas alat bukti selama proses penyimpanan maupun perpindahan penguasaan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek keterbacaan (readability) dan kemudahan pemahaman (understandability) terhadap alat bukti elektronik yang diajukan. Alat bukti yang disimpan dalam format tertentu, seperti file .dat atau server log, sering kali sulit dipahami tanpa menggunakan perangkat lunak khusus. Oleh karena itu, penyajian alat bukti dalam format yang mudah diakses atau disertai penjelasan teknis menjadi faktor yang dapat membantu majelis hakim dalam melakukan penilaian.

Ditinjau dari perspektif teori pembuktian dalam hukum perdata, sistem pembuktian pada dasarnya memberikan keleluasaan terhadap penggunaan berbagai jenis alat bukti sepanjang memenuhi unsur relevansi, keaslian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penerapan prinsip tersebut tetap memerlukan dukungan regulasi teknis yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Ilham et al. (2024) mengemukakan bahwa pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung diperlukan sebagai pedoman bagi hakim dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik secara konsisten. Dengan demikian, penilaian terhadap keabsahan alat bukti elektronik merupakan proses yang memadukan aspek hukum dan aspek teknis. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat peradilan dalam bidang teknologi informasi, disertai penyempurnaan regulasi mengenai pembuktian elektronik, menjadi langkah yang penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas proses pembuktian dalam perkara perdata.

Menurut M. Yahya Harahap, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan.[3] Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian suatu alat bukti dalam hubungannya dengan alat bukti lain, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu peristiwa hukum. Dalam konteks chat WhatsApp sebagai alat bukti elektronik, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keberadaan bukti tersebut, tetapi juga pada relevansi isi percakapan terhadap pokok sengketa, keterkaitannya dengan alat bukti lain, serta kemampuannya dalam membuktikan dalil para pihak. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, hakim menentukan bobot pembuktian chat WhatsApp, apakah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, atau hanya sebagai bukti permulaan. Dengan demikian,

[3] M.Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, n.d.

kekuatan pembuktian chat WhatsApp pada akhirnya ditentukan melalui penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan teori penilaian kekuatan pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap.

C. Upaya Penguatan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan semakin banyak hubungan hukum keperdataan dilakukan melalui media elektronik. Berbagai bentuk komunikasi digital, seperti surat elektronik (e-mail), pesan instan, dokumen digital, maupun percakapan melalui aplikasi pesan, kini sering dijadikan alat bukti ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti elektronik agar dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam proses pembuktian di persidangan.[4]

Upaya pertama adalah memastikan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang dihasilkan melalui sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum. Suatu alat bukti elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan agar memiliki nilai pembuktian yang sempurna dalam proses pemeriksaan perkara.

Keaslian (autentisitas) dan integritas merupakan unsur penting dalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Dokumen atau informasi elektronik harus dapat menunjukkan bahwa isi maupun bentuknya tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan. Apabila suatu alat bukti elektronik dapat dibuktikan keasliannya, maka hakim akan lebih mudah menilai relevansi dan kekuatan pembuktiannya dalam menemukan kebenaran formal. Selain autentisitas, alat bukti elektronik juga perlu dilengkapi dengan informasi pendukung yang dapat membantu proses pemeriksaan di persidangan. Informasi mengenai waktu pembuatan, identitas para pihak, asal data, maupun penjelasan mengenai simbol atau format tertentu akan mempermudah hakim dalam memahami isi dokumen elektronik. Kelengkapan informasi tersebut menjadi faktor yang mendukung penilaian hakim terhadap keterkaitan alat bukti elektronik dengan fakta hukum yang disengketakan. Penguatan alat bukti elektronik juga memerlukan mekanisme penyimpanan data yang baik dan berkelanjutan. Sistem penyimpanan yang aman akan menjaga integritas data sehingga dokumen elektronik tetap utuh sejak pertama kali dibuat hingga diajukan di persidangan. Dengan demikian, risiko perubahan maupun kerusakan data dapat diminimalkan sehingga alat bukti tetap memiliki nilai pembuktian yang tinggi.

[4] Alzasyah Bachsin et al., "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata," 2025, 2364–70.

Dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian suatu alat bukti tidak hanya dinilai secara berdiri sendiri, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, alat bukti elektronik akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti surat, keterangan saksi, pengakuan, maupun keterangan ahli apabila diperlukan. Kesesuaian antara alat bukti elektronik dengan alat bukti lainnya akan memperkuat keyakinan hakim dalam menemukan kebenaran formal sebagai dasar menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil, yaitu tidak termasuk dokumen yang wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau akta tertentu serta memiliki keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, chat WhatsApp dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, namun keabsahan dan kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum serta proses verifikasi terhadap autentisitas data.

Kekuatan pembuktian chat WhatsApp pada akhirnya ditentukan melalui penilaian hakim dengan mempertimbangkan relevansi isi percakapan, autentisitas, integritas, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Penguatan nilai pembuktian alat bukti elektronik dapat dilakukan melalui pemeriksaan digital forensik, dukungan keterangan ahli, penerapan sistem penyimpanan data yang menjamin integritas dokumen elektronik, serta harmonisasi pengaturan teknis mengenai pembuktian elektronik. Dengan demikian, penggunaan chat WhatsApp sebagai alat bukti tidak hanya mencerminkan perkembangan hukum dalam menghadapi transformasi digital, tetapi juga mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas proses pembuktian dalam perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Bachsin, Alzasyah, Hafiz Fathi, Huga Ekoputro, Haykal Ikram, and Arya Ranggana. “Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata,” 2025, 2364–70.

Harahap, M.Yahya. *HUKUM ACARA PERDATA*, n.d.

Putusan, Analisis, Nomor Pdt, G P N Blb, Perspektif Hukum, and Acara Perdata. “Kedudukan Hukum Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi WhatsApp Sebagai Perluasan Alat Bukti Tulisan Dalam Perkara Wanprestasi” 5, no. April (2026).

Wiguna, Dimas Arif, and Nin Yasmine Lisasih. “Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp Dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor” 4, no. 3 (2026): 20151–58.